

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Usaha yang dicoba oleh petugas penegak hukum kepada pemberantasan perbuatan kejahatan perampokan pada masapandemi covid- 19 khususnya petugas kepolisian Polres Dosis serta Polsek Cicalengka ialah dengan usaha melindungi serta usaha represif, usaha melindungi merupakan salah satu metode yang diarahkan buat menghindari terbentuknya kesalahan yang awal kali(the frist crime) yang dicoba oleh seseorang. Amat berargumen bila usaha melindungi bisa dicoba oleh siapa saja dengan metode melaksanakan suatu upaya yang positif alhasil terwujud sesuatu situasi yang lebih bagus dalam warga. Sebaliknya usaha represif diartikan buat menangani para pelakon kesalahan cocok dengan perbuatannya dan membenarkannya balik supaya mereka siuman kalau aksi yang dikerjakannya ialah melanggar hukum serta mudarat warga.
2. Kendala- kendala yang dialami oleh petugas kepolisian di dalam cara penguatan hukum kepada permasalahan perbuatan kejahatan perampokan pada era endemi covid- 19, ialah terbatasnya jumlah personil, adat warga spesialnya di Takalar Sulawesi Selatan, ketidakpatuhan kepada aturan kesehatan, sulitnya mengubah Kerutinan dan watak kesalahan di Cicalengka Kabupaten Bandung, serta pula hambatan yang dialami

3. petugas kepolisian zona Cicalengka antara lain minimnya benda fakta serta hasil rekaman Kamera pengaman yang terkendala bila pelakon mengenakan masker.

B. Saran-saran

1. Penindakan perbuatan kejahatan perampokan haruslah lebih di maksimalkan buat membagikan rasa nyaman pada warga, serta warga haruslah lebih hirau pada kondisi dekat.
2. Penyelesaian kesalahan di era endemi tidak cuma bisa dicoba oleh penegak hukum saja, namun pula dibutuhkan pihak lainseperti akademisi hukum, ataupun psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan HuKum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Tanpa Kota, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Joenandi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Noer Soetjipto, *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*, K Media, Yogyakarta, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan-11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017.

B. Sumber undang-undang

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. KUHAP
4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Pergub Jabat No 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *covid-19*

C. Sumber Lainnya

Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi, desember 2020. “dampak pandemic corona virus diserse 19 terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.4 no3, file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/Dampak_Pandemi_Corona_Virus_Diserse_19_Terhadap_Me-1.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.

<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 14.15 wib.

<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, diakses pada tanggal 03 Maret 2022.

Imas Novita Juaningsih, “Penerapan Sanksi Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19” Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4, Nomor 1 Tahun 2020. hlm.75. diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15455/7223>, pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 08:18 Wib.

Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum* dalam www.jimly.com, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Kejaribone sumber : <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 06.50 wib.

Robby aneuk nagroe, sumber : <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05;teori-penegakan-hukum/>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2022 pada pukul 23.00 wib.

Robby aneuk nagroe, sumber : <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05;teori-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 23.00 wib.